

TESIS

**KETIDAKADILAN DALAM SENGKETA
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLITAR
PADA PEMILU TAHUN 2019**



Oleh

Deshinta Christy Amalia
NIM 072014453005

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
PEMINATAN TATA KELOLA PEMILU
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**KETIDAKADILAN DALAM SENGKETA
PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLITAR
PADA PEMILU TAHUN 2019**

Oleh

**Deshinta Christy Amalia
NIM 072014453005**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

TESIS

**KETIDAKADILAN DALAM SENGKETA PENETAPAN
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BLITAR PADA PEMILU TAHUN 2019**

Untuk memenuhi syarat memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu
Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga

Oleh:

Deshinta Christy Amalia
NIM 072014453005

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2022**

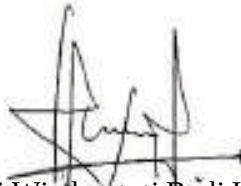
Oleh :

Pembimbing Ketua



Dr. Siti Aminah, Dra., M.A
NIP. 19650224 198903 2 002

Pembimbing Kedua



Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., M.A
NIP. 19610927 198810 2 001

Mengetahui,

Kepala Program Studi



Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A
NIP. 19620330 198810 1 001

HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI PENULISAN TESIS

Telah diuji pada

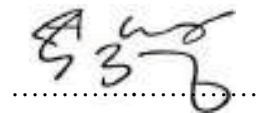
Hari/tanggal : Selasa, 9 Agustus 2022

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Kris Nugroho, Drs., MA



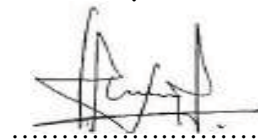
Anggota : 1. Dr. Aribowo, Drs., MS



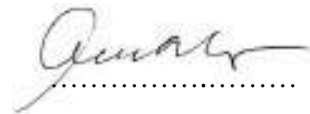
2. Dr. Siti Aminah, Dra., M.A



3. Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., M.A



4. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA., Ph.D



PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi penulisan tesis ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan dalam isi penulisan tesis.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 9 Agustus 2022



(Deshinta Christy Amalia)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan berkat yang diberikan oleh-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019”** sebagai pamungkas masa studi pada Program Magister Ilmu Politik Peminatan Tata Kelola Pemilu Universitas Airlangga.

Tesis ini merupakan aktualisasi tingginya jumlah permohonan sengketa pada tahapan pencalonan yang menganulir keputusan KPU mengenai penetapan daftar calon sementara. Jumlah permohonan sengketa dalam penetapan daftar calon sementara secara tidak langsung mempengaruhi kredibilitas daftar calon yang akan menduduki kursi parlemen. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan dan perubahan untuk meminimalisir jumlah permohonan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan Pemilu berikutnya.

Penulisan tesis ini tentu dipengaruhi oleh peran dan bantuan berbagai pihak. Untuk itu, Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Siti Aminah, Dra., M.A dan Dr. Dwi Windyastuti Budi H., Dra., M.A selaku dosen pembimbing sekaligus pengampu mata kuliah tata kelola Pemilu yang telah memberikan banyak pengetahuan, arahan dan masukan terkait pemilihan teori dan sistematika penulisan meskipun terbatas melalui media daring.
2. Dr. Kris Nugroho, Drs., M.A selaku Kepala Program Studi S2 Ilmu Politik sekaligus pengampu program tata kelola Pemilu yang mengajarkan banyak teori aplikatif terkait pelaksanaan Pemilu.
3. Dr. Aribowo, Drs., MS selaku dosen pengampu program Ilmu Politik yang telah memberikan arahan dalam melakukan analisa dan kajian pada penulisan tesis ini dan berkenan meluangkan waktu sebagai penguji tesis.

4. Prof. Ramlan Surbakti, Drs., MA., Ph.D selaku dosen pengampu program Ilmu Politik yang banyak mentransfer ilmu dan pengalaman terkait tata kelola Pemilu dan berkenan meluangkan waktu sebagai penguji tesis.
5. Narasumber penelitian, Nikmatu Sholihah, S.Pd, MM dan jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Blitar; Arif Syarwani, S.Fil dan jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar; Ketua dan anggota DPD Partai Berkarya Kabupaten Blitar yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
6. Keluarga besar KPU Kota Pasuruan yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Airlangga.
7. Keluarga besar Penulis (orang tua, mertua serta adik) yang telah memberikan semangat dan doa selama pelaksanaan studi.
8. Erlangga Ratunegara, Akak Kinandria, Mbak Kinaya Syifa, dan Adek Naoko Rachita yang menjadi penyemangat melaksanakan dan menuntaskan studi.
9. Teman-teman TKP Batch I hingga VII serta teman-teman FISIP Unair Angkatan 2020, terimakasih telah banyak membantu memberi inspirasi dan sharing materi.
10. Mbak Reni, Mas Tino dan tim Sekretariat FISIP Unair yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Semoga segala dukungan, doa, bantuan baik materi maupun motivasi yang diberikan untuk kelancaran studi dan penyelesaian tesis ini, mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat secara keilmuan maupun kelembagaan.

Surabaya, 9 Agustus 2022

ttd

Deshinta Christy Amalia

RINGKASAN

Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019

Deshinta Christy Amalia

Salah satu tujuan penyusunan kerangka hukum Pemilu adalah untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang tertib tanpa memicu adanya konflik sehingga tidak mempengaruhi kualitas demokrasi. Pemilu sebagai arena kompetisi sangat riskan terjadi konflik baik pada pelaksanaan Pemilu maupun setelah pelaksanaan Pemilu. Oleh sebab itu kerangka hukum Pemilu harus disusun sedemikian rupa agar dapat memberikan persamaan persepsi antara peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu serta masyarakat demi mewujudkan Pemilu yang demokratis.

Substansi perundang-undangan secara hierarkis tidak boleh tumpang tindih terlebih dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun demikian, implementasi putusan Bawaslu pada penyelesaian sengketa proses Pemilu pada prakteknya sering menimbulkan kontradiksi dengan mekanisme dan prosedur yang tercantum dalam PKPU.

Pertanyaan penelitian dalam tesis ini adalah mengapa terjadi sengketa dalam penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019 dan mengapa terjadi ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang memadukan kajian terhadap regulasi Pemilu dengan fakta empiris. Berdasarkan data dan Informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan penelitian dokumen pengajuan pencalonan hingga keluarnya putusan Bawaslu Kabupaten Blitar, ditemukan fakta ketidakadilan dalam penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019.

Pemerintah perlu merumuskan kembali beberapa penegasan aturan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota beserta mekanisme penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara. PKPU dan Perbawaslu seharusnya menjabarkan Undang-undang Pemilu tanpa mengubah interpretasi. Meskipun penetapan PKPU dan Perbawaslu merupakan hak atributif KPU dan Bawaslu, namun seyogyanya ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan yang secara hierarkis berada di atasnya.

Dalam penelitian ini ditemukan faktor administrasi dan faktor politik yang menjadi penyebab terjadinya sengketa. Berawal dari adanya faktor politik di

internal Partai Berkarya kemudian berimplikasi pada pengabaian mekanisme administrasi pencalonan sehingga menyebabkan satu-satunya kandidat perempuan pada Dapil Blitar 1 dinyatakan tidak memenuhi syarat dan menggugurkan calon lain yang memenuhi syarat di Dapil tersebut.

Dari empat dimensi ketidakadilan yang diteliti, dimensi kepastian hukum paling banyak ditemukan sehingga perlu penegasan kembali batasan perselisihan yang masuk dalam kategori sengketa proses Pemilu, kedudukan hukum pemohon dan termohon serta fungsi pengawasan Bawaslu pada tahapan pencalonan. Selanjutnya dari dimensi ketepatan waktu, rekomendasi yang diberikan adalah dengan menyelaraskan waktu penyelesaian sengketa proses Pemilu yang semula hari kerja menjadi hari kalender sesuai dengan ritme tahapan pelaksanaan Pemilu.

Dari dimensi kesetaraan, tidak adanya upaya banding bagi KPU dalam sengketa proses penetapan DCS memiliki dua kemungkinan bagi KPU. Pertama, sepakat dalam proses mediasi dan mengikuti permohonan pemohon meskipun tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang ada di PKPU. Kedua, bertahan dengan keputusannya dan melanjutkan pada sidang ajudikasi meskipun terdapat kemungkinan putusan Bawaslu menganulir Keputusan KPU.

Pada dimensi kapabilitas pengawas Pemilu, direkomendasikan untuk melakukan rekrutmen berdasarkan kebutuhan kompetensi. Selain itu, keserentakan Pemilu bisa menjadi dasar keserentakan rekrutmen penyelenggara Pemilu agar tidak terjadi penggantian penyelenggara Pemilu di tengah tahapan Pemilu demi menjaga kesinambungan kinerja dan keputusan.

SUMMARY

Injustice at Disputes Temporary Candidate List for Members of DPRD Blitar Regency in the 2019 Election

Deshinta Christy Amalia

One of the objectives preparation of election legal framework is to ensure that elections are conducted in an orderly manner without triggering conflicts so they don't affect the quality of democracy. Elections as a competition arena are very risky for conflicts during the election and after the election. Therefore, election legal framework must be structured in such a way as to provide a common perception between election participants, election organizers and the public in order to realize a democratic election.

Substance of the legislation in a hierarchical manner shouldn't overlap, especially with higher level legislation. However, implementation of Bawaslu's decision on election process dispute resolution often creates contradictions with the mechanisms and procedures in PKPU.

Research question in this thesis is why there was a dispute in determining list candidates of DPRD Kabupaten Blitar in 2019 general election and why there was injustice of disputes over the list candidates of DPRD Kabupaten Blitar 2019 general election.

This research is a qualitative research with an empirical juridical approach that combines studies of election regulations with empirical facts. Based on the data and information that has been collected through interviews and research on the nomination submission documents until the decision of the Blitar Regency Bawaslu is issued on the dispute over the election process for members of the DPRD Kabupaten Blitar, it's found that there are facts of injustice in the implementation of the election law in dispute election process resolution.

The government needs to reformulate several affirmations of rules to implementing registration, verification and determination of the list candidates for DPRD members and settlement of disputes over DCS determination. PKPU and Perbawaslu should expound the Election Law without changing interpretations. Although the determination of PKPU and Perbawaslu is an attributive right of the KPU and Bawaslu, the lower statutory provisions should not conflict with the regulations that are hierarchically above them.

In this study, administrative and political factors were found to be the cause of the dispute. Starting from the existence of political factors within Berkarya Party, then the implications for ignoring the mechanisms and procedures in submitting a list of candidates and prospective candidates, causing one of the female candidates in the Blitar 1 electoral district to be declared ineligible.

This study examines the existence of injustice in four dimensions of legal certainty is found the most so that it is necessary to reaffirm the boundaries of disputes that fall into the category of electoral process disputes, legal position of the applicant and the respondent as well as the supervisory function of Bawaslu at the stages of registration, verification and determination of DCS. Furthermore, from the dimension of timeliness of election dispute resolution, the recommendation given is to harmonize the election process dispute resolution time which was originally a working day to a calendar day.

The absence of an appeal for the KPU in the dispute over the DCS determination process has two possibilities for the KPU. First, agree in the mediation process and follow the Bawaslu decision which grants the applicant's request even though it is not in accordance with the regulations and mechanisms in PKPU. Second, sticking with the decision and continuing with the adjudication session but still having the possibility to re-enter the names of the candidates who were previously excluded is a separate problem in the dimension of equality of the disputing parties.

In terms of election supervisors capacity, it's recommended to conduct recruitment based on competency needs. In addition, the simultaneous election can be the basis for the simultaneous recruitment of election organizers so that there is no replacement of election organizers in the middle of the stages. In order to maintain the continuity of performance and decisions

ABSTRAK

Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019

Deshinta Christy Amalia

Tahap pencalonan memiliki indeks kerawanan pemilu yang tertinggi. Dalam kehidupan politik praktis, kontestasi dan persaingan dalam proses pencalonan berpotensi melanggar kerangka hukum Pemilu. Selain itu, penegakan hukum pemilu juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perselisihan dan menganalisis penyebab terjadinya ketidakadilan pemilu dalam menyelesaikan perselisihan mengenai penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten pada Pemilu Tahun 2019. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan faktor administratif dan faktor politik sebagai awal dari perselisihan setelah penetapan daftar calon sementara. Dari analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa dimensi ketidakadilan pemilu terkait kepastian hukum, ketepatan penyelesaian sengketa, kemampuan pengawas pemilu dan kesetaraan di antara para pihak yang bersengketa. Penelitian ini memberikan rekomendasi pembatasan sengketa yang masuk dalam kategori sengketa proses pemilu, penegasan batasan waktu perbaikan dokumen calon, penyesuaian penyelesaian sengketa pemilu ke hari kalender, rekrutmen anggota Bawaslu berdasarkan kompetensi di bidang hukum. Rekomendasi ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya ketidakadilan serupa dalam penyelesaian sengketa penetapan daftar calon sementara dalam pemilihan anggota DPRD pada periode Pemilu berikutnya.

Kata Kunci : Daftar Calon Sementara, Sengketa Proses Pemilu, Ketidakadilan

ABSTRACT

**Injustice at Disputes Temporary Candidate List for Members of
DPRD Blitar Regency in the 2019 Election**

Deshinta Christy Amalia

The nomination stage has the highest election vulnerability index. In practical political life, contestation and competition in the nomination process has the potential to violate the electoral legal framework. In addition, the enforcement of election law also has the potential to cause injustice. By using qualitative research methods and empirical juridical approaches, this study aims to determine the factors that cause disputes and analyze the causes of electoral injustice in resolving disputes regarding the determination of a temporary list candidates for members of DPRD Blitar Regency in the 2019 election. The results in this study indicate administrative factors and political factors as the beginning of the dispute after the determination of the provisional candidate list. In addition, from the analysis that has been carried out, there are several dimensions of electoral injustice related to legal certainty, accuracy of dispute resolution, the ability of election supervisors and equality between the disputing parties. This study provides recommendations for limiting disputes that fall into the category of electoral process disputes, affirming the limitation of time for document repair for prospective candidates, adjustment of election dispute resolution to calendar days, recruitment Bawaslu members based on competence in the field of law. This recommendation is intended as an effort to minimize the existence of similar injustices in the settlement of disputes regarding the determination of the provisional list of candidates in the election of DPRD members for the next general election period.

Keywords : *Temporary Candidate List, Election Process Dispute, Injustice*

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Prasyarat Gelar	iii
PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN.....	ix
SUMMARY	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II STUDI PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL	10
2.1 Studi Pustaka	10
2.2 Kerangka Teori dan Konseptual	18
2.2.1 Demokrasi Perwakilan	18
2.2.2 Keadilan Pemilu.....	21
2.2.3 Integritas Penyelenggara Pemilu	28
2.2.4 Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota.....	31
2.2.5 Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	41
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1 Jenis Penelitian.....	49
3.2 Informasi/ Data Penelitian	49

3.3 Lokasi Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian	51
3.4 Subjek Penelitian.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data	52
3.6 Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV GAMBARAN PROSES PENETAPAN DCS ANGGOTA DPRD	
KABUPATEN BLITAR	55
4.1 Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019	55
4.1.1 Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Blitar.....	57
4.1.2 Alokasi Kursi dan Dapil	58
4.1.3 Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Blitar	62
4.1.4 Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019	
.....	64
4.2 Dinamika Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Blitar	68
4.2.1 Pembentukan Pokja Pencalonan	69
4.2.2 Pendaftaran Bakal Calon Partai Berkarya	71
4.2.3 Penelitian Dokumen Persyaratan Calon Partai Berkarya	74
4.2.4 Penetapan DCS Partai Berkarya.....	78
BAB V PENYELESAIAN SENGKETA PENETAPAN DCS ANGGOTA DPRD	
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019	80
5.1 Pengawasan Pemilu di Kabupaten Blitar	80
5.1.1 Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Blitar.....	80
5.1.2 Peta Sengketa Pemilu DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019.....	84
5.2 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	84
5.2.1 Pengajuan Permohonan Sengketa Partai Berkarya	85
5.2.2 Mediasi KPU Kabupaten Blitar dan Partai Berkarya	86
5.2.3 Ajudikasi KPU Kabupaten Blitar dan Partai Berkarya	88
5.2.4 Putusan Bawaslu Kabupaten Blitar	92
BAB VI KETIDAKADILAN PADA SENGKETA PENETAPAN DCS	
ANGGOTA DPRD KABUPATEN BLITAR	95
6.1 Penyebab Sengketa Penetapan DCS Anggota DPRD Kabupaten	
Blitar	95

6.1.1 Faktor Administrasi.....	95
6.1.2 Faktor Politik	98
6.2 Ketidakadilan dalam Sengketa Penetapan DCS	102
6.2.1 Kesetaraan Pihak yang bersengketa Pemilu	103
6.2.2 Kepastian Hukum Pemilu.....	105
6.2.3 Kapabilitas Pengawas Pemilu.....	113
6.2.4 Ketepatan waktu penyelesaian sengketa.....	118
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	119
7.1 Kesimpulan.....	119
7.2 Rekomendasi.....	120
DAFTAR PUSTAKA	124

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penanganan Sengketa Proses Pemilu 2019 di Provinsi Sumatera Barat.	11
Tabel 2.2	Karakteristik Penyelesaian Sengketa Informal	27
Tabel 2.3	Materi Penelitian dan Parameter Keabsahan Dokumen Bakal Calon	36
Tabel 4.4	Masalah Hukum Pemilu dan Cakupan Materi	42
Tabel 4.1	Alokasi Kursi dan Jumlah Dapil Pemilu Tahun 2014 dan 2019	55
Tabel 4.2	Susunan Komisioner KPU Kabupaten Blitar	58
Tabel 4.3	Alokasi Kursi berdasarkan Jumlah Penduduk.....	59
Tabel 4.4	Usulan Dapil Anggota DPRD Kabupaten Blitar Pemilu Tahun 2019	60
Tabel 4.5	Dapil Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019	62
Tabel 4.6	Jumlah Pemilih pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Blitar	63
Tabel 4.7	Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019	65
Tabel 4.8	Keterwakilan Perempuan dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar pada Pemilu Tahun 2019.....	68
Tabel 4.9	Komposisi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar.....	69
Tabel 4.10	Susunan Pokja Verifikasi dan Pencalonan KPU Kabupaten Blitar....	70
Tabel 4.11	Daftar Susunan Bakal Calon Partai Berkarya	74
Tabel 4.12	Tim Peneliti berkas calon anggota DPRD Kabupaten Blitar	75
Tabel 4.13	Rekapitulasi Jumlah Bakal Calon Hasil Perbaikan	78
Tabel 4.14	Susunan DCS Anggota DPRD Kabupaten Blitar dari Partai Berkarya..	78
Tabel 5.1	Susunan DCT Anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019 dari Partai Berkarya	94
Tabel 6.1	Kategorisasi Pemohon dalam Undag-undang Pemilu dan Perbawaslu..	108

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Proses Pergeseran Konflik menjadi Sengketa	22
Bagan 2.2 Siklus Pemilu	29
Bagan 2.3 Mekanisme Pencalonan Anggota DPRD.....	41
Bagan 2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	48
Bagan 5.1 Alur Tahapan Ajudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.....	89

DAFTAR SINGKATAN

ADR	: <i>Alternative Dispute Resolution</i>
AD	: Anggaran Dasar
ART	: Anggaran Rumah Tangga
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA	: Berita Acara
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
BMS	: Belum Memenuhi Syarat
Dapil	: Daerah Pemilihan
DCS	: Daftar Calon Sementara
DCT	: Daftar Calon Tetap
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPS	: Daftar Pemilih Sementara
DPSHP	: Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
e-KTP	: Kartu Tanda Penduduk Elektronik
IDEA	: <i>Institute For Democracy and Electoral Assistance</i>
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
LO	: <i>Liaison Officer</i>
MA	: Mahkamah Agung
MS	: Memenuhi Syarat
Partai Berkarya	: Partai Beringin Karya
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilu
PKPU	: Peraturan Komisi Pemilihan Umum
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PTUN	: Pengadilan Tata Usaha Negara
Silon	: Sistem Informasi Pencalonan
SK	: Surat Keputusan
SKCK	: Surat Keterangan Catatan Kepolisian
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SOP	: <i>Standart Operating Procedures</i>
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
TMS	: Tidak Memenuhi Syarat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UU	: Undang-Undang
MK	: Mahkamah Konstitusi